



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 090/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 1265/I1.B04/LL/2018 telah mengusulkan penggantian Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan;  
b. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2018, memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. NIP 196212031988111001 dari jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2019, mengangkat Dr.Ir. Sigit Puji Santosa, MSME Nopeg 115110001 sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
12. Masing-masing yang bersangkutan.



ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Mei 2018

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002